

BAB IV

MEMBANGUN LEMBAGA MENUJU PELOPOR KETELADANAN



4



Bab ini menjelaskan aktualisasi BPK dalam mencapai visi dan misi serta berbagai capaian penting terkait delapan elemen kelembagaan selama kurun waktu 2004-2009. Kedelapan elemen kelembagaan tersebut adalah (1) independensi dan mandat, (2) kepemimpinan dan tata kelola intern, (3) manajemen sumber daya manusia, (4) standar dan metodologi pemeriksaan, (5) dukungan kelembagaan seperti keuangan, teknologi informasi, dan sarana-prasarana, (6) hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, (7) penyempurnaan berkelanjutan, dan (8) kinerja pemeriksaan.


Membangun lembaga menuju pelopor keteladanan mengandung arti bahwa capaian BPK atas kedelapan elemen kelembagaan selama 2004-2009 diharapkan mampu mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa modern yang independen, berintegritas, dan profesional sehingga dapat berperan sebagai pelopor keteladanan (*leading by example*) bagi lembaga/instansi lain, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Pembangunan delapan elemen yang sudah dimulai sejak awal masa bhakti 2004 semakin meningkat dan mencapai fase sebagai reformasi kelembagaan BPK secara menyeluruh pada awal 2006 segera

setelah pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti atas UU No. 5 Tahun 1973. Reformasi kelembagaan BPK tersebut pada perkembangannya mempunyai tujuan dan cakupan yang sama dengan yang dikembangkan oleh Pemerintah melalui Program Reformasi Birokrasi Nasional yang dimulai kemudian pada 2007. Sebagai salah satu pilot proyek penerapan Program Reformasi Birokrasi Nasional, BPK dinilai telah menunjukkan pencapaian dan kemajuan kelembagaan yang sangat tinggi dibandingkan saat dimulainya proyek tersebut.

Capaian yang diperoleh BPK untuk membangun delapan elemen kelembagaan merupakan hasil kerja keras bersama dan memperoleh penilaian positif dari Algemene Rekenkamer (ARK) dalam laporan *peer review*, Agustus 2009. ARK menyatakan bahwa “*Since 2004, it has laid strong foundations to function as a Supreme Audit Institution*” (Sejak 2004, BPK telah meletakkan dasar yang kuat untuk berfungsi sebagai lembaga pemeriksa tertinggi).

Berikut ini capaian-capaian penting BPK atas delapan elemen kelembagaan selama tahun 2004-2009:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPK

4.1 Independensi dan Mandat

Independensi dan mandat berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan mandat BPK yang independen yang dijamin dengan suatu kerangka landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. UUD 1945, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kedudukan, fungsi dan mandat BPK sebagai lembaga yang independen (bebas dan mandiri) dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

4.1.1. Independensi

BPK mengawali upayanya untuk menuju lembaga yang independen (bebas dan mandiri) melalui usulan kepada DPR untuk mengamandemen UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK yang kemudian melahirkan UU No. 15 Tahun 2006. Tiga paket UU Bidang Keuangan Negara tahun 2003-2004, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara turut memberikan landasan formal atas kebebasan dan kemandirian BPK. Aktualisasi “bebas dan mandiri” mencakup empat unsur, yaitu kelembagaan/organisatoris, pemeriksaan, SDM, dan anggaran. Dari empat unsur tersebut, pemeriksaan merupakan unsur utama yang harus terselenggara dengan baik, karena terkait erat dengan tugas pokok BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Independensi kelembagaan/organisatoris

Lembaga pemeriksa dapat melakukan tugasnya secara obyektif dan efektif jika memiliki kedudukan, posisi dan fungsi yang independen dari instansi yang diperiksa dan memiliki independensi dalam pengaturan organisasinya. Dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini BPK mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dan posisinya setara dengan lembaga negara lainnya. BPK tidak berada di bawah kendali

pemerintah maupun lembaga perwakilan.

Demikian pula dalam penyusunan dan pengembangan struktur organisasinya, BPK mempunyai fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas pemeriksaannya. Hal tersebut mendasari BPK untuk melakukan perubahan organisasi sebagai wujud kebebasan dan kemandirian BPK.

Kalau pada masa lalu pemerintah sangat berperan dalam mengatur dan menyusun organisasi BPK, dewasa ini BPK telah mempunyai kewenangan luas untuk menyusun dan mengatur organisasinya sendiri. Independensi di bidang organisasi memberikan kesempatan bagi BPK untuk merancang struktur organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi dengan tata laksana yang terintegrasi dan adaptif. Hal ini sangat membantu dalam peningkatan kapabilitas organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK.

Keputusan BPK No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi BPK merupakan salah satu wujud independensi BPK dalam menyusun struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan BPK

Struktur organisasi baru tersebut mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan struktur sebelumnya, antara lain:


1. Pembidangan unit pemeriksa (dhi. Auditama Keuangan Negara atau AKN) berdasarkan sektor dan bidang pemeriksaan yang saling berhubungan dan integratif serta memperhatikan rentang kendalinya. Sebagai contoh: AKN IV melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur; AKN V dan AKN VI membagi wilayah pemeriksaan daerah menjadi wilayah barat dan wilayah timur.
2. Peningkatan satker eselon II yang membidangi hukum menjadi satker eselon I, antara lain untuk mendukung tujuan strategis BPK sebagai pusat regulator,

meningkatkan kajian aspek hukum terhadap temuan dan laporan pemeriksaan, dan memberikan advokasi hukum untuk penguatan kantor perwakilan, antara lain dengan pembentukan eselon IV yang membidangi hukum dan humas.³

4. Pengembangan satker di bawah Kesekretariatan Jenderal seiring dengan Peningkatan peran dan layanan unsur pendukung, seperti:
 - a. fungsi kesekretariatan pimpinan BPK dikelola oleh unit eselon II (Biro Sekretariat Pimpinan);
 - b. fungsi hubungan dan kerja sama luar negeri meningkat menjadi dua bagian di bawah Biro Humas dan Luar Negeri seiring dengan peningkatan peran BPK dan manfaatnya bagi lembaga.
 - c. fungsi pengelolaan SDM secara profesional. Biro SDM (sebelumnya Biro Kepegawaian) mempunyai unit kerja yang mengelola pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja agar fokus dalam pengembangan SDM BPK. Di samping itu, dibentuk unit kerja yang mengelola aspek konseling bagi pegawai. Hal penting lainnya adalah pengelolaan gaji dan penghasilan pegawai (aspek *payroll*) sebelumnya menjadi domain Biro Keuangan dipindahkan ke Biro SDM sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.

Independensi pemeriksaan

Independensi pemeriksaan atau disebut pula independensi fungsional mengandung makna bahwa lembaga pemeriksa memiliki kecukupan mandat dan keleluasaan untuk melakukan tugas pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, termasuk keberadaan mekanisme tindak lanjut yang efektif atas rekomendasi pemeriksaan.



Gambar 4.2: Proses Pemeriksaan

Independensi dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam merumuskan strategi, prioritas dan obyek pemeriksaan, termasuk pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Independensi dalam tahap pelaksanaan mencakup kebebasan dalam melakukan prosedur pemeriksaan, memperoleh akses informasi yang tidak dibatasi dan mengumpulkan bukti pemeriksaan melalui berbagai teknik pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan. Independensi dalam tahap pelaporan mempunyai arti kebebasan untuk menentukan isi dan penetapan waktu penyerahan laporan pemeriksaan (kecuali yang dibatasi dengan UU) serta untuk mempublikasikannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi maupun mempengaruhi isi laporan pemeriksaan.

Independensi pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar 4.2. yang menjelaskan alur proses pemeriksaan BPK mulai dari

perencanaan sampai dengan pelaporan, monitoring tindak lanjut, publikasi hasil pemeriksaan di dalam website BPK (www.bpk.go.id) dan penyerahan laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.

Sebagai ilustrasi, dalam tahap perencanaan BPK memiliki kebebasan untuk menentukan obyek pemeriksaan yang dianggap penting dan strategis untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pelaksanaan dalam penggunaan keuangan negara. Penentuan obyek pemeriksaan dituangkan dalam rencana kerja pemeriksaan (RKP) yang dibuat per tahun dan berisikan obyek yang akan diperiksa dalam tahun tersebut. RKP ini merupakan turunan (*break-down*) Renstra yang telah ditetapkan BPK. Dalam penyusunan RKP, masing-masing AKN mengajukan obyek yang akan diperiksa untuk dibahas dalam rapat kerja internal BPK. Di samping sumber internal, penyusunan RKP dapat juga bersumber dari permintaan pihak legislatif (DPR/DPRD). RKP inilah yang menjadi patokan bagi pemeriksa dalam menjalankan pemeriksaan. Dari proses ini

nampak jelas penentuan obyek pemeriksaan tidak diintervensi oleh pihak luar BPK.

Terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan, sampai saat ini sebagian besar pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan pemeriksaan keuangan. Secara bertahap, BPK akan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan kinerja guna menilai efisiensi, nilai ekonomi maupun efektivitas kegiatan instansi pemerintah. Dalam masa mendatang, BPK berharap dapat memberikan kecenderungan serta pemikiran jangka panjang sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif, eksekutif dan masyarakat luas untuk mengambil keputusan.

Independensi SDM

Independensi kelembagaan dan organisatoris tidak dapat dipisahkan dari independensi sumber daya manusia yang meliputi pimpinan, anggota dan para pelaksananya. Pada tingkat pimpinan dan anggota, independensi yang dimaksud mencakup pemilihan anggota BPK oleh lembaga perwakilan dan pengaturan pemilihan pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) dari dan oleh anggota BPK¹. Pada masa sebelumnya, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK dilakukan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Pada tingkat pelaksana, independensi SDM mencakup fleksibilitas BPK dalam merekrut dan memenuhi kebutuhan pegawai sesuai kompetensi dan jumlah yang diperlukan. Independensi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan tugas pemeriksaan mengandung arti tidak adanya perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemeriksa dengan pihak terperiksa.

¹ Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 mengatur bahwa Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang Anggota BPK yang dipimpin oleh anggota tertua dengan cara musyawarah mufakat dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden.



*Drs. Baharuddin Aritonang, M.Hum.-
Anggota III BPK RI.*

Independensi Anggaran

Pada kondisi ideal, independensi di bidang anggaran bagi BPK setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: ketersediaan dana yang memadai untuk melaksanakan tugas, permintaan dana secara langsung kepada lembaga perwakilan selaku pengambil keputusan tentang anggaran negara, serta penentuan penggunaan dan pengalokasian anggaran pemeriksaan dalam satu mata anggaran tersendiri/terpisah di dalam APBN.

Dalam prakteknya, independensi BPK dalam anggaran belum sepenuhnya terwujud sesuai Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2006, dimana sampai saat ini BPK masih mengajukan kebutuhan anggarannya ke Pemerintah dan mengikuti program-program yang ditetapkan pemerintah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (DIPA) yang tidak sesuai dengan karakteristik tugas pemeriksaan BPK.. Meskipun belum ideal, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pola anggaran BPK.

Anggaran BPK yang pada masa lalu berada di bawah kendali pemerintah dan menjadi bagian dari anggaran pemerintah mengharuskan BPK mengajukan anggarannya

ke Menteri Keuangan. Kini untuk mengadopsi UU No.15 Tahun 2006 BPK berhubungan langsung dengan DPR dalam urusan anggarannya. BPK mengusulkan agar anggaran dibahas pemerintah bersama DPR. Di sana, BPK mengusulkan program-program dan anggaran yang dibutuhkan, kemudian keluar pagu indikatif. Tahap selanjutnya berproses sesuai dengan mekanisme RAPBN, dan terakhir ditetapkan pagu definitif. Dengan demikian, harus dipahami bahwa walaupun belum ideal dan anggaran BPK tetap dalam satu entitas laporan keuangan dalam APBN, telah terjadi perubahan pola anggaran BPK.

Peningkatan anggaran BPK selama beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa program-program yang diusulkan BPK disetujui DPR maupun pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang besar terhadap institusi BPK dari pihak pemerintah dan parlemen.

Independensi BPK sebagai diamanatkan konstitusi sejak tahun 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sejalan dengan himbauan Deklarasi Lima² (1977) dan Deklarasi Mexico (2007) yang muncul kemudian yang menegaskan, bahwa mutlak bagi setiap negara untuk memiliki suatu lembaga pemeriksa tertinggi (*Supreme Audit Institution*) yang independensinya dijamin oleh Undang-undang.

4.1.2 Mandat

UUD 1945 memberikan mandat yang jelas dan kuat bagi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

² Deklarasi Lima merupakan hasil pembahasan dalam Kongres IX INTOSAI (The International Organization of The Supreme Audit Institutions) yang diselenggarakan pada 17 s/d 26 Oktober 1977 di Lima, Peru. Kongres yang diikuti oleh 95 negara anggota yang berasal dari lima benua ini antara lain membahas masalah pedoman umum bagi Supreme Audit Institution (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara). Hasil perumusan masalah inilah yang kemudian dirumuskan dalam suatu deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Lima (Lihat BPK RI, Deklarasi Lima tentang Garis-garis Dasar Pemeriksaan Keuangan Negara, Kongres IX INTOSAI, Lima Peru, 17 s/d 26 Oktober 1977 dan Penafsiran Deklarasi Lima, h.3).

negara serta menyerahkan hasilnya kepada lembaga perwakilan. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang BPK. Menyusul UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada masa bhakti 2004-2009, BPK berhasil mendorong DPR dan pemerintah untuk mengesahkan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK. UU tersebut semakin jelas mengatur independensi, kewenangan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban BPK terkait pemeriksaan dan keanggotaan BPK. Secara rinci dapat dilihat kembali pada tabel 2.1 dalam Bab II.

Selain mandat pemeriksaan, untuk mendukung BPK dalam memperkuat tugas pemeriksaan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara, UU BPK memberi kewenangan kepada BPK untuk mengeluarkan Peraturan BPK yang diundangkan dalam lembaran negara yang bersifat mengikat bagi pihak internal maupun eksternal BPK. Sehubungan dengan hal tersebut melalui Surat Keputusan BPK No. 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006, BPK telah menetapkan Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada BPK, yang merupakan payung hukum bagi pembentukan produk hukum BPK. Surat Keputusan tersebut mengatur hirarki peraturan yang diterbitkan BPK.

Berikut ini capaian BPK masa bhakti 2004-2009 terkait penguatan mandat dan pusat regulator di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Meskipun UUD 1945, UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 telah memberikan kerangka atau landasan hukum yang jelas dan kuat bagi BPK untuk menegakkan independensi dan melaksanakan mandatnya secara murni dan konsekuen, pada prakteknya independensi dan mandat BPK khususnya yang berkaitan dengan akses informasi pemeriksaan masih menghadapi tantangan dan kendala.

Tabel 4.1 : Peraturan BPK dan Keputusan BPK yang telah ditetapkan selama kepemimpinan 2004-2009

Peraturan BPK		Perihal
1	Peraturan BPK No.1 tahun 2007	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
2	Peraturan BPK No.2 tahun 2007	Kode Etik BPK
3	Peraturan BPK No.3 tahun 2007	Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
4	Peraturan BPK No.1 tahun 2008	Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK
5	Peraturan BPK No.2 tahun 2008	Tata Cara Penyegehan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
6	Peraturan BPK No.3 tahun 2008	Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPK
Keputusan BPK		Perihal
1	Keputusan BPK No.01/K/I-XIII.2/2/2008 tahun 2008	Panduan Manajemen Pemeriksaan
2	Keputusan BPK No.02/K/I-XIII.2/3/2008 tahun 2008	Majelis Kehormatan Kode Etik
3	Keputusan BPK No.04/K/I-XIII.2/5/2008 tahun 2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan;
4	Keputusan BPK No.06/K/I-XIII.2/6/2008 tahun 2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja;
5	Keputusan BPK No.11/K/I-XIII.2/7/2008 tahun 2008	Petunjuk Teknis Evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan keuangan.
6	Keputusan BPK No.10/K/I-XIII.2/7/2008 tahun 2008	Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara
7	Keputusan BPK No.02/K/I-XIII.2/2/2009 tahun 2009	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
8	Keputusan BPK No. 03/K/I-XIII.2/03/2009	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

Sebagai contoh, yaitu terkait dengan (1) Pasal 10 Ayat (1.b) UU No.15 Tahun 2004 dan Pasal 9 Ayat (1.b) UU No. 15 Tahun 2006, dimana BPK masih menemui kendala dalam mengakses data perpajakan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, BPK mengajukan *judicial review* atas UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah membatasi kewenangan BPK untuk memeriksa data perpajakan. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan BPK tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), BPK telah menunjukkan kepada para pemangku kepentingan tentang upaya

sesuai koridor hukum yang dilakukan BPK untuk menegakkan mandat konstitusional. Penting untuk dicatat bahwa dengan putusan demikian, MK baru melihat pada tataran *legal standing* BPK dan sama sekali belum sampai pada substansi 'bebas dan mandiri' yang dipersoalkan. Bahkan MK mengalihkan persoalan tersebut kepada DPR agar melakukan *legislative review*, yakni mengharmonisasikan kewenangan konstitusional BPK dengan hak konstitusional individu berupa informasi perpajakan sebagai milik pribadi yang harus dirahasiakan. Penting pula untuk dicatat bahwa salah satu Hakim MK, Maruarar Siahaan telah sampai pada substansi yang dipermasalahkan dan secara teliti memberikan *dissenting opinion* bahwa kewenangan konstitusional BPK telah

dilanggar karena UU KUP tidak proporsional dan rasional membatasi akses BPK, dan hak asasi yang diargumentasikan Pemerintah bukanlah hak asasi yang *non-derogable* (tidak terbatas). Dengan demikian UU KUP tersebut telah menghalangi dan menghambat tugas Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang bebas dan mandiri oleh BPK dalam kerangka *good governance, transparency dan accountability* secara adil.³

Demikian pula halnya dengan pembatasan pemeriksaan biaya perkara oleh Mahkamah Agung. BPK melakukan upaya hukum dan *media campaign* untuk dapat melakukan pemeriksaan atas biaya perkara dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Biaya perkara memenuhi unsur sebagai bagian dari keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2h) dan oleh karena itu wajib diperiksa oleh BPK. Upaya ini telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang antara lain memberikan kewenangan kepada BPK untuk memeriksa biaya perkara.

4.2 Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern

Keberhasilan BPK sebagai organisasi lembaga pemeriksa dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) sangat tergantung pada aspek kepemimpinan dan tata kelola intern yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: kepemimpinan dan arahan, perencanaan strategis dan operasional, pengawasan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan penegakan kode etik.

³ Dissenting Opinion diungkapkan hakim Maruarar Siahaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 3/PUU-VI/2008. Maruarar Siahaan berpendapat seyogyanya MK memutuskan untuk mengabulkan Permohonan BPK untuk sebagian; menyatakan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan bertentangan dengan UUD 1945 dan seyogianya juga menyatakan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) huruf b Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si.
Anggota IV BPK RI.

Berikut ini ringkasan upaya dan capaian atas keenam aspek kepemimpinan dan tata kelola intern:

4.2.1. Kepemimpinan dan Arahan

Pada awal masa bhaktinya, Badan menetapkan pembagian bidang kerja di antara tujuh pimpinan dan anggotanya. Menyusul pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan upaya percepatan reformasi kelembagaan, Badan mengatur kembali pembagian bidang kerja di antara sembilan pimpinan dan anggotanya. Rincian bidang tugas Badan dapat dilihat kembali pada Bab III.

Prosedur tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK masih dalam proses penyelesaian dan hal ini merupakan suatu hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaannya pada BPK masa bakti 2009 – 2014.

Pimpinan dan Anggota BPK secara rutin menetapkan arah organisasi melalui berbagai Keputusan BPK, Sidang Badan


rutin setiap hari Selasa, dan rapat-rapat pimpinan yang menekankan capaian yang harus dipenuhi oleh pelaksana BPK di bidang pemeriksaan serta penunjang dan pendukung. Selama 2004-2009, BPK telah melaksanakan 227 Sidang Badan dan 2 Sidang Badan Khusus yang membahas capaian yang harus dipenuhi oleh pelaksana BPK.

Untuk menumbuhkan motivasi dan menciptakan budaya kerja yang berkualitas, Ketua BPK telah memberikan enam penghargaan pada 2008 dan 31 penghargaan pada 2009 kepada karyawan yang berprestasi. Kebijakan dan pedoman pemberian penghargaan maupun hal lain yang mendukung terciptanya budaya kerja yang berkualitas perlu dilanjutkan secara berkesinambungan.

4.2.2. Perencanaan Strategis dan Operasional

Penerapan manajemen kinerja sebelumnya tidak ditangani secara jelas dan penilaian kinerja organisasi belum dilakukan secara terukur. Saat itu BPK sebagaimana institusi lainnya hanya menyusun laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang merupakan pengukuran secara subjektif dan bersifat formal. BPK memerlukan pengukuran kinerja yang lebih objektif, sesuai dengan keunikan BPK dan dapat dimonitor terus-menerus. Oleh karena itu, untuk memonitor pencapaian Renstra BPK Tahun 2006 – 2010 sekaligus untuk mengukur pencapaian kinerja, telah dikembangkan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK yang mulai diimplementasikan pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama pula telah dilakukan pengukuran kinerja level BPK-wide dan terhadap 63 kinerja level Satker (belum termasuk Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah,



Gambar 4. 3 Realisasi Pencapaian Peta Strategi BPK-Wide Tahun 2008

dan Sulawesi Barat) dengan hasil seperti terlihat pada **Gambar 4.3** yang menunjukkan pencapaian kinerja BPK-*wide* tahun 2008 untuk setiap perspektif.

Hasil pengukuran SIMAK tahun 2008 telah dapat memberikan gambaran mengenai posisi pencapaian kinerja BPK hingga akhir tahun 2008 terkait dengan pencapaian visi, misi dan tujuan strategis BPK yang telah diamanatkan dalam Renstra 2006 – 2010. Di samping itu, pendekatan *balanced scorecard* dalam SIMAK juga telah memberikan gambaran mengenai pengelolaan proses bisnis utama (pemeriksaan keuangan negara/daerah, pemberian rekomendasi dan pendapat, serta penetapan/pemantauan kerugian negara/daerah) dan pengelolaan sumber daya (baik sumber daya manusia, teknologi dan informasi, organisasi dan keuangan).

Penerapan manajemen kinerja ini menjadi penting mengingat BPK seharusnya bisa menjadi panutan dalam mengembangkan manajemen kinerja organisasi bagi institusi pemerintahan lainnya. Hal ini sejalan dengan motto “*New BPK: Leading by Example*”.

4.2.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban

4.2.3.1 Pengawasan Internal dan Pemerolehan Keyakinan Mutu

Pada awal kepemimpinan BPK 2004-2009, kegiatan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana dibagi menjadi empat bidang. *Pertama*, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat dan perwakilan. *Kedua*, pelaksanaan kegiatan unit penunjang dan pendukung (biro, staf ahli, dan tenaga ahli). *Ketiga*, kegiatan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai. *Keempat*, kegiatan pemantauan kerugian Negara. Pengawasan pada masa tersebut hanya berfokus pada aspek verifikasi dan ketaatan atas perundang-undangan.

Sejalan dengan perkembangan

perubahan organisasi, unit pengawas internal pun mengalami perubahan peran yang mendasar. BPK telah memberikan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unsur pelaksana kepada Inspektorat Utama (Itama). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit pengawas internal memiliki fungsi untuk melaksanakan kegiatan **pengawasan internal** dan **pemerolehan keyakinan mutu**.

4.2.3.1.1 Pengawasan Internal (*internal control*)

Fungsi pengawasan internal mencakup beberapa kegiatan, antara lain pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana, pelaksanaan reuviu atas konsep Laporan Keuangan BPK sebelum diperiksa oleh KAP, dan penelitian terhadap dugaan pelanggaran disiplin pegawai.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pelaksana dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas satuan kerja (Itama, Direktorat Utama (Ditama), Setjen, Staf Ahli, AKN dan Perwakilan), termasuk proses pengadaan barang dan jasa di BPK, telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Sedangkan reuviu atas konsep Laporan Keuangan BPK merupakan fungsi baru sebagai konsekuensi logis adanya keharusan bagi instansi pemerintah, termasuk BPK, untuk menyusun laporan keuangan sebagai bagian transparansi instansi. Penelitian terhadap dugaan pelanggaran disiplin pegawai lebih banyak dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan dari *pemangku kepentingan*. Keseluruhan kegiatan pengawasan ini mencerminkan komitmen BPK dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dari dalam.

Hasil kegiatan pengawasan dilaporkan kepada Wakil Ketua, satuan kerja yang diperiksa, dan Auditor Utama (Tortama)



Gambar 4. 4 Rencana Reviu SPM 2010-2013

KN III untuk mendapatkan tindak lanjut yang diperlukan guna perbaikan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana BPK. Khusus untuk pengawasan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai, hasil penelitian dijadikan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan pada Sidang Atasan yang Berwenang Memberikan Hukuman (Ankum) dan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Dalam kaitannya dengan MKKE, unit pengawas internal memiliki fungsi sebagai Panitera MKKE.

Saat ini BPK masih dalam proses menyempurnakan Sistem Pengendalian Intern untuk dituangkan ke dalam *Internal Audit Charter* dengan mempertimbangkan kerangka yang disusun oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* yang telah diadopsi oleh INTOSAI.

4.2.3.1.2 Pemerolehan keyakinan mutu (quality assurance)

Untuk menjamin mutu pemeriksaan keuangan negara, BPK telah menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu (SPM) atau *quality control system*. SPM merupakan unsur penting dalam pemerolehan keyakinan yang memadai (*reliable assurance*) bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. SPM yang mendukung mutu pemeriksaan tersebut terdiri atas sembilan

unsur, yaitu (1) Independensi dan Mandat, (2) Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Standar dan Metodologi Pemeriksaan, (5) Dukungan Kelembagaan, (6) Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, (7) Penyempurnaan Berkelanjutan, (8) Hasil, dan (9) Kinerja Pemeriksaan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa SPM tersebut telah mengatur seluruh unsur pengendalian mutu yang diperlukan dan telah dilaksanakan secara konsisten, BPK menetapkan dan menyelenggarakan sistem pemerolehan keyakinan mutu (SPKM) dengan Keputusan BPK No. 03/K/I-XIII.2/03/2009 tanggal 25 Maret 2009. Sesuai dengan ketentuan, peran untuk melaksanakan *quality assurance* terhadap keseluruhan SPM secara internal berada pada Itama dan secara eksternal berada pada tim *peer review*. Mulai tahun 2009, Itama telah melaksanakan reviu SPM kinerja pemeriksaan yang mengacu pada kerangka SPKM. Dalam periode empat tahun ke depan (2010-2013), pengawas internal merencanakan untuk melakukan reviu terhadap delapan unsur SPM lainnya, sehingga diharapkan pada tahun 2014 keseluruhan unsur SPM tersebut telah direviu untuk memastikan bahwa SPM berjalan efektif sebelum *peer review* oleh BPK negara lain. Reviu seluruh unsur SPM ini juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil *peer review* Algemene Rekenkamer

Tabel 4.2 Perkembangan Opini atas Laporan Keuangan BPK

Tahun Buku	Opini	Keterangan
2004	Tidak ada	Opini hanya pada tingkat LKPP
2005	Tidak ada	Opini hanya pada tingkat LKPP
2006	Wajar Dengan Pengecualian	Pengecualian pada saldo aset tetap, penyusutan dan pembukuan aset lainnya dan aset tidak berwujud
2007	Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan	Penjelasan tentang saldo aset tetap (1,99% dari total aset tetap) dan penyusutan aset tetap
2008	Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan	Penjelasan tentang penyusutan aset tetap (Cat: Penyusutan tidak dapat dilakukan sebelum Menteri Keuangan selaku pengelola barang menetapkan aturan teknis penyusutan aset tetap.

(ARK) Belanda yang merekomendasikan unit pengawas internal untuk lebih meningkatkan kualitas reviu SPMnya dan memperbaiki kualitas SDM yang dimiliki. Rencana tahapan reviu unsur SPM dapat dilihat dalam gambar 4. 4.

4.2.3.2. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas BPK mencakup dua hal, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemeriksaan.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, sebagaimana instansi pemerintahan lainnya, BPK sesuai dengan UU No 17/2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. BPK telah menyusun laporan keuangan sejak tahun buku 2006 secara lengkap.

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPK, sesuai Pasal 31 UU No. 15 Tahun 2006 pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPR. Hasil pemeriksaan KAP disampaikan kepada DPR dengan salinan kepada Pemerintah sebagai bahan penyusunan LKPP.

Opini atas Laporan Keuangan BPK pada Tahun 2006 adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan pada Tahun 2007 dan 2008 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga pemeriksa, BPK pun mampu menunjukkan akuntabilitas keuangan baik. Hasil lengkap opini BPK dapat dilihat pada tabel 4.2.

Dalam hal akuntabilitas kinerja pemeriksaan, sesuai pasal 33 UU No. 15 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia untuk menjamin bahwa mutu pemeriksaan BPK telah sesuai dengan standar.

4.2.4 Kode etik dan majelis kehormatan dan kode etik (MKKE)

Penegakan kode etik menjadi perhatian serius dari kepemimpinan BPK 2004-2009. Pemeriksa keuangan negara merupakan profesi yang sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang dan perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, sesuai UU No. 15 Tahun 2006, BPK kemudian menegaskan kembali dan menetapkan tiga



BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

nilai dasar, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Ketiga nilai dasar ini dijabarkan dalam kode etik yang mengatur perilaku para anggota dan pemeriksa BPK dalam menjalankan tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik tersebut juga memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi.

Kode etik ini dituangkan dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK, tanggal 22 Agustus 2007. Misalnya, Pasal 6 ayat (2), khususnya huruf c, d, dan e, peraturan itu menyatakan, bahwa untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa dilarang: (1) tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain, (2) membocorkan informasi yang diperolehnya dari terperiksa, dan (3) dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.

Peraturan BPK No.2 Tahun 2007 itu juga menyatakan, bahwa untuk menegakkan kode etik tersebut, BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang terdiri dari tiga orang Anggota BPK dan dua orang

dari unsur akademisi. MKKE ini telah dibentuk melalui Keputusan BPK No. 02/K/I-XIII/2//3/2008 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Anggota MKKE tersebut adalah:

1. Prof. Dr. Anwar Nasution (Ketua BPK).
2. H. Abdullah Zainie, SH (Wakil Ketua BPK).
3. Drs. I Gusti Agung Made Rai, Ak., MA (Anggota II BPK).
4. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa (Guru Besar Universitas Indonesia).
5. Prof. Dr. Suwardjono (Universitas Gadjah Mada).

4.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

BPK menempatkan SDM sebagai titik sentral dalam organisasi. Kualitas hasil pemeriksaan sangat tergantung pada kemampuan pemeriksa dalam merencanakan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan sesuai standar, menganalisa informasi yang diterima, membuat laporan dan melakukan tindak lanjut. Karena itu, BPK periode ini menyadari betapa pentingnya pengelolaan SDM yang memiliki integritas dan profesionalisme yang dapat mendukung upaya BPK dalam

mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksaan, serta perluasan kantor perwakilan BPK di seluruh provinsi menuntut BPK meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. **Grafik 4.1** menunjukkan jumlah pegawai BPK meningkat selama tahun 2004 – Juli 2009 sebesar 93,48%. Kalau dilihat perbandingan antara pegawai BPK di kantor pusat dan perwakilan, penambahan paling besar terjadi di kantor perwakilan. Proporsi jumlah pegawai di kantor perwakilan ini mengalami peningkatan dari 41,06% tahun 2004 menjadi 54,82% pada Juli 2009. Sejalan dengan kondisi tersebut, porsi jumlah pegawai di kantor pusat mengalami penurunan dari 58,94% tahun 2004 menjadi 45,18% pada Juli 2009. Dengan demikian terjadi pergeseran porsi jumlah pegawai dari kondisi di mana jumlah terbesar di kantor pusat menjadi jumlah terbesar di kantor perwakilan.

Selain itu, pergeseran jumlah pegawai juga terjadi pada komposisi auditor dan non


auditor. Peningkatan jumlah yang paling besar terjadi pada pegawai Non Auditor, porsi jumlah kelompok pegawai Non Auditor mengalami peningkatan dari 31,63% tahun 2004 menjadi 50,18% pada Juli 2009. Sementara porsi jumlah auditor mengalami penurunan dari 68,37% tahun 2004 menjadi 49,82% pada Juli 2009. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 4.2**.

4.3.1 Pengelolaan SDM yang Integratif dan Berbasiskan Kompetensi


Pada masa bhakti 2004-2009, BPK mulai meningkatkan fokus pengelolaan SDM yang semula hanya pada bidang administratif, seperti pengurusan kenaikan pangkat, gaji berkala dan promosi dan mutasi, menjadi pengelolaan atas seluruh fungsi SDM modern secara integratif. Peningkatan dan perluasan fungsi SDM ini sekaligus menghindari pengelolaan SDM yang berjalan sendiri-sendiri dengan mementingkan aspek ketaatan pada peraturan kepegawaian. Selanjutnya pada tahun 2007, BPK telah menyusun *Blue Print* SDM dengan kerangka kerja sebagaimana dalam **Gambar 4.5**.

Blue print tersebut menegaskan bahwa strategi pengelolaan sumber daya manusia di BPK mendasarkan pada arti penting kompetensi. Model kompetensi yang dikembangkan saling mempengaruhi dan selaras dengan setiap fungsi manajemen SDM modern seperti perekrutan, assessmen, manajemen

Grafik 4.1 Jumlah SDM BPK Tahun 2004 – 2009




Grafik 4.2, Komposisi Pegawai BPK Tahun 2004 - 2009



Sistem manajemen kinerja adalah bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia terpadu

- Sistem manajemen kinerja adalah salah satu bagian dari sistem manajemen SDM yang dirancang dan diterapkan guna mendukung penerapan sistem manajemen SDM berbasis pada kinerja.



Gambar 4. 5 Sistem Manajemen SDM di BPK

kinerja, manajemen karir, remunerasi dan program pengembangan dan pelatihan.

4.3.2 Menuju SDM yang Berintegritas dan Profesional

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memperhatikan dua aspek penting mengenai kualitas SDM, yakni terkait dengan integritas dan profesionalisme.

4.3.2.1 SDM yang Berintegritas

Peningkatan integritas dilakukan melalui penerapan kode etik dan menegakkan aturan yang berlaku dengan lebih tegas. Untuk mendukung ini, BPK telah menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kode Etik BPK dan Keputusan Sekjen BPKNo. 21/K/X-XIII.2/1/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam implementasinya BPK menerapkan sistem *reward* dan *punishment*. Pemberian hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pegawai baik berupa teguran tertulis/lisan, penurunan gaji, penurunan pangkat, pembebasan jabatan hingga pemberhentian. Rekapitulasi pegawai yang terkena hukuman disiplin dapat dilihat

pada **Tabel 4.3** .

Sedangkan *reward* yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi dapat berupa promosi jabatan maupun *grade*, kenaikan pangkat istimewa, penghargaan dari BPK dan Presiden, yang diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya . Rekapitulasi pegawai yang menerima penghargaan dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

4.3.2.2 SDM yang Profesional

Untuk memenuhi SDM yang profesional, BPK telah melakukan penataan pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Hal ini dimulai dengan kegiatan penyusunan standar kompetensi yang digunakan sebagai standar penilaian kompetensi pegawai. Hasil penilaian kompetensi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun program pengembangan kompetensi SDM.

Penerapan standar kompetensi ini sudah mulai diterapkan saat melakukan rekrutmen. Pegawai yang masuk ke BPK sudah diuji berdasarkan kompetensi teknis, manajerial maupun perilaku.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, BPK telah melakukan pemetaan kompetensi 1058 pemeriksa dan 100 pejabat struktural melalui kegiatan *assesment* dan

Tabel 4.3 Rekapitulasi pegawai yang terkena hukuman disiplin

Jenis Hukuman	2004	2005	2006	2007	2008 s.d. Juli 2009	Jumlah
Ringan	3	2	17	50	7	79
Sedang	2	18	6	34	56	116
Berat	2	15	2	9	20	48
TOTAL	7	35	25	93	83	243

Tabel 4.4 Rekapitulasi Pegawai BPK Yang Menerima Penghargaan Tahun 2004-2009

Jenis Penghargaan	Tahun					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Satya Lencana Wira Karya	17	16	25	0	7	0
Satya Lencana Karya Satya	135	5	816	176	255	335
Piagam Penghargaan Ketua	0	0	0	0	6	31
Jumlah	152	21	841	176	268	366

assessment center. Dari hasil pemetaan tersebut diketahui gap kompetensi sehingga disusun program pengembangan kompetensi berupa pengiriman pegawai ke SAI negara lain (*Secondment*), program *degree* (S1, S2, S3), *Short Course*, program sertifikasi (misalnya: CPA, CIA, CISA) dan penugasan lain. Selama 2004-2009 BPK telah mengirim 117 pegawai untuk magang dan *shortcourse* di luar negeri. Sedangkan jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikannya selama 2004-2009 adalah 44 orang DIV, 259 orang S2 dalam negeri dan 84 orang S2 luar negeri dan satu orang mengikuti program doktor. BPK juga telah memiliki 12 pemeriksa CISA, 36 bersertifikat CFE dan 14 bersertifikat CIA yang merupakan sertifikasi bidang pemeriksaan yang diakui secara internasional.

BPK juga mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dengan tugas utama untuk menyusun dan menyelenggarakan berbagai program pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPK. Seluruh pegawai BPK wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan, berupa pelatihan 40 jam dalam setahun. Pada tahun 2008, realisasi rata-rata jam pelatihan per pemeriksa adalah 52 jam per tahun.

Tabel 4.5 dan 4.6 dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan diklat sesuai kebutuhan BPK dan perkembangan diklat berbasis kompetensi.

BPK juga telah melakukan kerja sama pengembangan dan peningkatan kualitas SDM di bidang pemeriksaan maupun non-pemeriksaan dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, antara lain: (1) bidang metodologi pemeriksaan kinerja dan keuangan dengan BPK Australia, (2) bidang pemeriksaan investigatif dengan instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dan Pusat Pelaporan Akuntansi dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan USAID, (3) bidang pemeriksaan lingkungan dan bencana alam, serta penggunaan teknologi *Geographic Information System dan Remote Sensing* dengan BRR, LAPAN, ITB, beberapa BPK negara lain, dan INTOSAI. Atas prestasinya dalam mendorong pemasyarakatan, penggunaan dan pengembangan teknologi penginderaan jauh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK telah mendapatkan

Tabel 4.5 Perkembangan Diklat Sesuai Kebutuhan BPK 2004 - 2008

JENIS DIKLAT	2004		2005		2006		2007		2008	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
Pemeriksaan Kinerja	7	235	2	140	5	165	7	289	29	1,022
Pemeriksaan Investigatif	3	107	6	185	1	19	-	-	-	-
Pemeriksaan Atas Bank Sentral	-	-	-	-	1	39	1	22	-	-

Tabel 4.6 Perkembangan Diklat Berbasis Kompetensi

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Jenis Kurikulum	1,521	1,521	1,521	1,863	1,863	1,863
Jumlah Modul	84	84	84	111	111	113
Jumlah Diklat	96	118	97	125	189	-
Jumlah Peserta Diklat	3,495	5,352	4,651	5,076	8,313	-

penghargaan dari Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) (4) bidang pemeriksaan infrastruktur dengan NESO Belanda, (5) bidang sistem pemerolehan keyakinan mutu, pengembangan organisasi, training, dan sebagainya.

Bentuk dan area kerjasama secara lebih rinci dapat dilihat pada bagian 4.6 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.


Selain pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme, BPK berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan remunerasi. Remunerasi tersebut disusun melalui proses evaluasi jabatan (*Job Evaluation*) dengan mempertimbangkan faktor pendidikan dan keahlian, tingkat kesulitan dan dampak suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Hasil evaluasi jabatan adalah berupa peringkat pegawai di BPK sebanyak 27 *grade*. Kemudian pegawai BPK menerima remunerasi sesuai dengan *grade* tersebut.

4.4 Standar dan Metodologi Pemeriksaan

UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 menghendaki BPK menyusun standar dan perangkat lunak di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan. Hal ini merupakan ukuran dan pedoman BPK yang menjadi dasar, pertimbangan dan panduan bagi pegawainya dalam menjamin kualitas proses dan hasil kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan.

Pada awal masa bhakti 2004-2009, BPK menerima pelimpahan dari Badan sebelumnya untuk melakukan evaluasi Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995 dan penyempurnaan berbagai perangkat lunak pemeriksaan, termasuk Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2002 yang sudah tidak relevan dengan semangat UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006. Penyempurnaan kedua perangkat lunak tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya BPK untuk melakukan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap semua perangkat lunak yang telah ada dan diperlukan di masa mendatang.

Struktur Kerangka Pedoman Pemeriksaan BPK



Gambar 4.6 Struktur Kerangka Pedoman Pemeriksaan BPK

BPK mengawali penyempurnaan Standar dan Metodologi Pemeriksaan dengan menyusun Struktur Kerangka Pedoman Pemeriksaan BPK berikut koding yang diperlukan (Lihat Gambar 4.6). Terdapat tiga jenis tingkatan pedoman yang dikembangkan mulai dari yang bersifat umum sampai yang lebih teknis, yaitu Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis. Ketiga jenis pedoman tersebut mengacu pada mandat UUD 1945, paket tiga UU di bidang keuangan Negara 2003-2004, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Sampai dengan akhir masa jabatan pada bulan Oktober 2009, BPK telah memiliki tiga jenis Pedoman Umum (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Kode Etik, dan Panduan Manajemen Pemeriksaan tujuh Petunjuk Pelaksanaan, dan 78 Petunjuk Teknis. Semua perangkat lunak utama telah tersedia dan selanjutnya memerlukan upaya dan komitmen yang kuat untuk mendesiminasikan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pemeriksaan BPK di kantor pusat dan seluruh kantor perwakilan.

Dengan melihat kerangka yang telah disusun sebagaimana terlihat pada gambar 4.6, BPK memprioritaskan penyelesaian standar pemeriksaan sebagai tolok ukur kualitas pemeriksaan dan acuan bagi penyusunan juklak dan juknis selanjutnya. Lampiran 4.1 s.d 4.6 menjelaskan secara umum metodologi pemeriksaan.

Setelah melalui suatu proses penyusunan secara menyeluruh dengan melibatkan para stakeholders dalam dan luar negeri, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada tanggal 18 Januari 2007. Berbeda dengan penyusunan Standar Audit Pemerintahan (SAP, 1995), penyusunan SPKN dilakukan melalui proses konsultasi dan pembahasan dengan pemerintah, akademisi dan praktisi sebelum ditetapkan sebagai produk hukum oleh BPK. Perbandingan antara SAP dengan SPKN dapat dilihat dalam **Tabel 4.7**

Menyusul penetapan SPKN, untuk menjamin agar manajemen pemeriksaan sesuai dengan Standar, BPK menyusun Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) tahun 2008 sebagai penyempurnaan atas PMP 2002. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sinkronisasi antar pedoman pemeriksaan, sinkronisasi antara perencanaan pemeriksaan dan penganggaran biaya pemeriksaan, serta komputerasi proses pemeriksaan dengan aplikasi sistem informasi manajemen pemeriksaan atau Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Selanjutnya, BPK juga menetapkan Peraturan BPK No. 02 Tahun 2007 tentang kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Selain telah menyelesaikan Pedoman Umum yang diperlukan, yaitu SPKN, Kode Etik dan PMP, selama lima tahun terakhir BPK juga telah menyelesaikan penyusunan juklak untuk ketiga jenis pemeriksaan yang diamanatkan undang-undang, yaitu juklak pemeriksaan keuangan, juklak pemeriksaan kinerja dan juklak pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terakhir, BPK telah menetapkan juklak Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu melalui Surat Keputusan BPK No. 03/K/I-XIII.2/03/2009 tahun 2009.

Di samping perangkat lunak di bidang pemeriksaan, BPK menyusun dan mengembangkan perangkat lunak atau standar operasional dan prosedur (SOP) di bidang penunjang dan pendukung (juklak non pemeriksaan). Selama lima tahun terakhir, BPK telah selesai menyusun dua perangkat lunak, yaitu Juklak Tata Cara Penyusunan atau Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan Pedoman Non Pemeriksaan dan Juknis Penelitian di Lingkungan BPK. Selain itu, terdapat satu perangkat lunak masih dalam penyempurnaan dan 17 perangkat lunak dalam proses penyusunan, antara lain Juknis Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) yang merupakan perbaikan atas jabatan fungsional auditor (JFA) yang telah berlaku sejak tahun 1996. Setidaknya terdapat tiga hal perbaikan fundamental JFP dibandingkan JFA 1996.

Tabel 4.7 Perbandingan antara SAP dengan SPKN

Uraian	SAP 1995	SPKN 2007
Ketetapan	SE BPK Nomor 04/HP/SE/III/95 Tanggal 30 Oktober 1995	Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 Tanggal 18 Januari 2007
Dasar	UU No. 5 Tahun 1973	UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006
Bentuk Standar	Bab	Pernyataan Standar
Jumlah Paragraph Standar	27 terdiri dari 20 paragraf utama dan 7 paragraf tambahan	46 terdiri dari 25 paragraf utama dan 21 paragraf tambahan
Pengguna SPKN	BPK, APIF termasuk SPI, dan AP berdasarkan Kontrak	BPK dan AP atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK
Jenis Pemeriksaan	Hanya mengenal dua jenis pemeriksaan yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan dan (2) Pemeriksaan Kinerja	Mengenal tiga jenis pemeriksaan sesuai UU No. 15 Tahun 2004 yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan (2) Pemeriksaan Kinerja, dan (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Penugasan Tertentu	Diperlakukan sebagai tugas lain di samping tugas audit yang pelaksanaannya tidak diatur dalam SAP	Diklasifikasi sebagai pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diatur pelaksanaannya dalam SPKN.
Persyaratan Kemampuan Staf dalam Pemeriksaan Keuangan	Secara individual harus akuntan yang terdaftar	1. Secara kolektif memiliki keahlian di bidang keuangan 2. Penanggung jawab harus bersertifikasi profesi yang berlaku (baca: Akuntan beregister sampai pada saat BPK mampu mencetak BAP).
Materialitas	Diatur tersendiri dalam SAP (par. 5.7 dan 5.8)	Tidak diatur dalam SPKN karena diklasifikasikan sebagai sistem bukan standar.
Infrastruktur Derivatif/Turunan	Tidak jelas pengungkapannya dalam SAP	Mengungkapkan keberadaan infrastruktur turunan sebagai pelaksanaan SPKN.
Istilah yang Digunakan	Menekankan pada istilah profesi	Diutamakan istilah yang digunakan dalam UU antara lain: Pemeriksa bukan Audit dan Standar Pelaksanaan bukan Standar Pekerjaan Lapangan
Konsepsi Pembangunan	Tidak diatur secara jelas	1. Sebagai bagian dari Standar Profesional Pemeriksa Keuangan Negara 2. Dibentuk Komite SPKN

Pertama, JFP sudah memperhatikan kegiatan pemeriksaan yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan praktik-praktik yang terbaik yang berlaku di bidang pemeriksaan. *Kedua*, JFP memperjelas peran pemeriksa sesuai dengan levelnya yang selama ini banyak tumpang tindih jika mengacu pada JFA. Peran ketua tim berbeda dengan anggota tim dan pengendali teknis. *Ketiga*, walaupun kualitas pemeriksaan tetap tidak diukur dalam JFP, aspek penilaian kinerja tim pemeriksa diperbaiki dengan ukuran yang lebih objektif sehingga kualitas pemeriksaan dapat diyakini.

4.5 Dukungan Kelembagaan

BPK dan pimpinan satker pelaksana mengelola secara optimal sumber dayanya dalam rangka memberikan keyakinan bahwa dukungan pemeriksaan dapat diberikan secara memadai dan tepat waktu. Dukungan kelembagaan tersebut mencakup dukungan

hukum, anggaran, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana.

4.5.1. Hukum

Dukungan hukum merupakan salah satu bentuk dukungan kelembagaan yang sangat penting untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun untuk penguatan kelembagaan BPK. Dukungan ini antara lain melalui aktualisasi BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan keuangan negara maupun BPK sebagai lembaga yang bebas, mandiri dan profesional sesuai UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006.

Berikut ini capaian dan kegiatan dukungan hukum terkait tugas pemeriksaan BPK selama lima tahun terakhir dalam , (1) melakukan **penelaahan aspek hukum atas temuan pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan BPK** (*legal due diligence*),

yang mengungkapkan unsur pidana agar dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum secara cepat dan tepat; (2) menyusun peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara sebagai **aktualisasi sasaran strategis BPK sebagai Pusat Regulator**. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Tabel 4.1, saat ini BPK telah memiliki enam Peraturan BPK dan delapan Keputusan BPK sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006; (3) melakukan **analisis hukum** (*legal review*) atas (i) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan BPK, antara lain analisis hukum atas peraturan BUMN, peraturan kearsipan, peraturan tentang kebijakan fiskal, UU Keuangan Negara, UU BPK, dan sebagainya, (ii) masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan BPK, antara lain analisis hukum atas piutang BUMN, (iii) berbagai kondisi yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan BPK, seperti analisis hukum atas kewenangan BPK untuk memeriksa biaya perkara MA dan analisa hukum atas kewenangan konstitusional BPK untuk memeriksa perpajakan, dan (iv) berbagai Juklak/Juknis yang mengatur pedoman pemeriksaan, antara lain analisis hukum atas Juklak Pemeriksaan LKPP dan analisa hukum atas Juklak Pemeriksaan Limbah; (4) memberikan **advokasi hukum berupa litigasi, konsultasi hukum dan pendampingan hukum** terkait pemeriksaan maupun kelembagaan; (5) mengajukan **permohonan pengujian undang-undang** (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan; (6) penguatan peran BPK dalam mendorong penyelesaian kerugian negara melalui (i) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara, (ii) Keputusan Pembebanan terhadap Bendahara untuk mengganti kerugian negara, (iii) mendorong entitas untuk menyelesaikan

kerugian negara melalui berbagai rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK, dan (iv) mengkompilasi data dan memantau perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah se-Indonesia.

Selain capaian tersebut di atas, dukungan hukum juga dilakukan untuk memperkuat kelembagaan BPK, yaitu antara lain: (1) pengkajian aspek hukum naskah kerjasama BPK dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri, misalnya dengan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, PPATK dan kerjasama bilateral dengan BPK negara lain. Saat ini BPK sedang menjajaki kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan fokus peningkatan pengelolaan keuangan negara; (2) meningkatkan fungsi satker bidang hukum yang semula berada di bawah Sekretaris Jenderal BPK serta hanya mengurus masalah-masalah kesekretariatan jenderal menjadi satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Wakil Ketua BPK; (3) membentuk struktur subbagian Hukum pada setiap perwakilan BPK yang bertugas memperkuat aspek legal pemeriksaan BPK di tiap-tiap kantor perwakilan; (4) memperkuat jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) BPK baik di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan maupun JDIH pada tiap-tiap departemen dan provinsi/kabupaten/kota.

4.5.2. Anggaran

Salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi adalah anggaran yang memadai. Oleh karena itu anggaran menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan oleh pemimpin BPK tahun 2004-2009. Hasil yang dicapai cukup membesarkan hati, karena telah terjadi peningkatan anggaran yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan harapan dan kepercayaan DPR, Pemerintah dan masyarakat luas terhadap hasil kerja dan lembaga BPK dalam melaksanakan tugasnya.

Data **Tabel 4.8** menunjukkan besaran anggaran untuk BPK tahun 2009 naik 5,5

TABEL 4.8

PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN BELANJA 2004 – 2009
UNTUK BAGIAN ANGGARAN 004, 69 DAN 999 YANG DIKELOLA OLEH BPK-RI

BA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
BA 004	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN
Bel. Pegawai	54.228.960.000	59.170.766.000	148.595.502.000	211.002.042.000	552.684.097.000	553.327.062.000
Bel. Barang	57.577.459.000	152.639.203.000	343.545.046.000	615.314.329.000	514.765.840.000	631.115.057.000
Bel. Modal	167.267.127.000	79.648.677.000	198.090.619.000	375.516.791.000	423.386.881.000	551.855.890.000
JUMLAH A	279.073.546.000	291.458.646.000	690.231.167.000	1.201.833.162.000	1.490.836.818.000	1.736.298.009.000
BA 69						
Bel. Pegawai	2.289.888.722	1.850.941.000				
Bel. Barang	43.141.494.550	5.087.369.000				
Bel. Lain-lain		31.994.783.000		62.016.000.000		
JUMLAH B	45.431.383.272	38.933.093.000	-	62.016.000.000	-	-
BA 999						
Bel. Lain-lain						48.543.972.000
JUMLAH C	-	-	-	-	-	48.543.972.000
TOTAL	324.504.929.272	330.391.739.000	690.231.167.000	1.263.849.162.000	1.490.836.818.000	1.784.841.981.000

kali atau naik 450% dibandingkan dengan tahun 2004 dengan persentase kenaikan paling tinggi pada tahun 2006 dan 2007. Tahun 2006 anggaran BPK sebesar 2,09 kali atau naik 109% dibanding tahun 2005, dan pada tahun 2007 anggarannya hampir dua kali dibandingkan tahun 2006, atau naik 83,1%. Peningkatan anggaran ini pada gilirannya mendukung BPK dalam melakukan pengembangan kapasitas organisasi dan SDM, serta pelaksanaan pemeriksaan.

Atas prestasinya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2007 dan tahun 2008, BPK telah memperoleh



Penghargaan kepada BPK RI atas Penyusunan Laporan Laporan Keuangan tahun 2008 dengan capaian Standar tertinggi.

penghargaan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dari Pemerintah Indonesia.

4.5.3 Teknologi Informasi (TI)

Sebagai hasil pelaksanaan mandat di bidang pengembangan kelembagaan, dimana BPK telah memiliki 33 kantor perwakilan dan 5.462 pegawai, maka dukungan TI untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja menjadi suatu hal yang krusial. Jika sebelumnya pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas pada pemenuhan sarana prasarana TI, maka pada masa BPK 2004-2009 pembangunan TI ditujukan untuk mendukung pencapaian rencana strategis BPK dan mendukung peran BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Capaian pembangunan bidang TI dijelaskan dalam **Tabel 4.9**.

Secara keseluruhan pembangunan dan pemanfaatan TI di BPK pada masa ini sudah secara optimal mendukung kinerja BPK dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara, baik pada pelaksanaan pemeriksaan, maupun pada penguatan kelembagaan BPK. Ini

Tabel 4.9 Capaian Pembangunan Teknologi Informasi Tahun 2004-2009

Peran TI	Capaian	Rincian
Mendukung produktivitas dan efisiensi kerja	Peningkatan perangkat TI (PC dan Notebook)	Jumlah PC meningkat sebanyak 125,26% (1.397 unit pada tahun 2004 menjadi 1.750 unit tahun 2009) dan jumlah Notebook meningkat 437,35% (431 unit tahun 2004 menjadi 1.885 unit tahun 2009). Rasio jumlah notebook dengan total jumlah pegawai yang ada meningkat dari 1 : 6,55 tahun 2004 menjadi 1 : 2,89 tahun 2009, sementara perbandingan jumlah PC dengan total pegawai mengalami penurunan dari 1 : 2,02 tahun 2004 menjadi 1 : 3,12 tahun 2009. Hal ini karena adanya penurunan penggunaan PC di lingkungan BPK dalam rangka mendorong 'green TI' melalui penghematan sumber daya energy listrik.
Mendorong komunikasi dan koordinasi efektif dalam kegiatan pemeriksaan dan kegiatan kantor	Pemanfaatan teknologi VOIP (Voice Over Internet Protocol), teknologi jaringan dan teknologi VPN	Pemanfaatan: a. Pimpinan dan pegawai antar satu kantor dengan kantor lain sudah memanfaatkan komunikasi melalui peralatan IP Phone, sedang untuk komunikasi data dan informasi sudah memanfaatkan jaringan Wide Area Network (WAN) dan Lokal Area Network. Saat ini seluruh kantor telah dilengkapi dengan jaringan WAN/LAN. Sedang untuk perangkat hotspot baru dipasang di lima perwakilan b. Pemeriksa yang sedang melaksanakan pemeriksaan di lapangan dapat memanfaatkan peralatan VPN sehingga tetap dapat berkoordinasi dengan pimpinan BPK
Mendukung akses publik terhadap transparansi hasil pemeriksaan	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi website	Seluruh hasil pemeriksaan BPK setelah disampaikan kepada pemilik kepentingan sesuai dengan ketentuan perundangan langsung dapat diakses oleh publik melalui website BPK (www.bpk.go.id). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dimana dinyatakan setelah hasil pemeriksaan diserahkan ke DPR/DPRD maka dapat dipublikasikan melalui website
Mendukung proses tata kelola pemeriksaan yang baik di lingkungan BPK	Pengembangan aplikasi pendukung pemeriksaan	Dikembangkannya dan dimanfaatkan: a. Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) untuk mengelola manajemen pemeriksaan BPK, sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut pemeriksaan; b. Aplikasi Database Pemeriksaan untuk mendukung pengelolaan obyek pemeriksaan BPK; c. Sistem aplikasi akses data berupa suatu portal yang secara langsung terhubung dengan Departemen Keuangan, berisi informasi keuangan online yang akan diperiksa oleh BPK; d. Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah merupakan suatu aplikasi pemantauan dan monitoring kerugian Negara dan daerah
Mendukung pelaksanaan pemeriksaan	Penyediaan alat bantu dan sumber daya audit	Pemanfaatan: a. Teknologi <i>Geographic Information System</i> (GIS) dan <i>Remote Sensing</i> (RS) digunakan sebagai alat bantu untuk audit lingkungan. Teknologi ini diaplikasikan dibidang kehutanan, pertambangan, pertanian, kelautan, pengembangan wilayah, mitigasi bencana, dan lain-lain. Teknologi GIS dan RS Digunakan pertama kali oleh BPK dalam program <i>Pilot Study on the Use of GIS for Audit of Disaster Related Aid</i> dalam rangka <i>International Organization of Supreme Audit Institution</i> (INTOSAI) <i>Task Force on The Accountability and Audit of Disaster Related Aid</i> (AADRA); b. Software ACL (Audit Command Language) dan Arbutus sebagai alat bantu analisa data dalam kegiatan audit.
Mendukung manajemen kantor yang transparan dan profesional	Pengembangan aplikasi 'back office'	Dikembangkannya dan dimanfaatkan: a. Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia untuk mengelola manajemen SDM BPK, sejak tahapan penerimaan pegawai, pengembangan pegawai sampai pegawai berhenti dari BPK; b. Aplikasi Absensi Pegawai merupakan aplikasi untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai melalui pengukuran disiplin pegawai; c. Sistem Informasi Keuangan merupakan suatu aplikasi yang membantu pimpinan dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan BPK;
Mendukung akuntabilitas pengukuran kinerja organisasi	Pengembangan sistem pengukuran kinerja	Dukungan terhadap infrastruktur dan implementasi Sistem Manajemen Kinerja yang berfungsi menilai capaian kinerja dari organisasi BPK secara keseluruhan

Grafik 4.3 Perkembangan Kantor Perwakilan BPK



menunjukkan perubahan signifikan, yang sebelumnya TI hanya mendukung kegiatan *back-office* menjadi TI *enabling* proses perubahan/transformasi BPK.

4.5.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memenuhi mandat BPK guna memeriksa pengelolaan keuangan Negara sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan perluasan rentang kendali atau *span of control* melalui pembenahan bidang sarana dan prasarana yang mencakup modernisasi peralatan kerja dan penyediaan fasilitas pendukung. Perkembangan sarana dan prasarana yang dimiliki BPK dapat dilihat dari perkembangan Pembangunan Kantor Perwakilan.

Selama masa 2004-2009 atau selama lima tahun berturut-turut BPK telah melaksanakan pembangunan kantor perwakilan di setiap provinsi. Total kantor perwakilan yang dibangun selama masa ini adalah sebanyak 26 kantor perwakilan.

BPK juga melakukan pengadaan dan pemanfaatan peralatan kerja yang modern

dan aplikatif. Fasilitas pendukung dibenahi, seperti pengelolaan kearsipan, pembangunan dan renovasi gedung kantor baik kantor pusat maupun perwakilan, pengadaan kendaraan operasional, modernisasi bis kantor, pembangunan mess dan rumah jabatan. Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam masa ini telah membuat aset BPK meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 1.351,58%, dari Rp204.510.089.671 pada tahun 2004 menjadi Rp2.764.118.423.867 pada tahun 2009. Kenaikan yang sangat besar ini dilaksanakan dan dikelola dengan kesungguhan dalam kerangka reformasi sarana dan prasarana demi peningkatan kinerja organisasi.

Atas kinerja dan upaya luar biasa dalam menyelenggarakan dan pembinaan kearsipan sehingga terwujud Peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan, BPK telah mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009.

4.6 Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen penyelenggara negara dan masyarakat luas sesuai dengan tugas, peran dan kapasitas masing-masing. Sebagai pelaksana mandat Pasal 23 E UUD 1945, BPK menyadari arti penting untuk

Tabel 4.9 Perkembangan Aset BPK RI 2004 - 2009

Nama Aset	Nilai		Kenaikan (%)
	2004	2009	
Tanah	Rp28.515.347.224	Rp1.079.848.646.536	3.786,90
Peralatan dan Mesin	Rp84.048.243.379	Rp381.249.387.731	453,61
Gedung dan Bangunan	Rp90.735.991.199	Rp783.802.294.834	863,83
Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp119.940.000	Rp7.552.190.797	6.296,64
Aset Tetap Lainnya	Rp1.090.567.869	Rp27.759.651.231	2.545,43
Konstruksi dalam Pengerjaan		Rp483.906.252.738	
Total	Rp204.510.089.671	Rp2.764.118.423.867	1.351,58



Hasan Bisri, SE, MM-Anggota V BPK RI.

membangun dan meningkatkan hubungan kemitraan yang positif dengan para pemangku kepentingan demi tercapainya tugas dan tanggung jawab BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini sekaligus merupakan sarana bagi BPK untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dimaksud adalah: (1) Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD – Provinsi, Kabupaten/Kota); (2) Pemerintah terdiri dari Kementerian dan Lembaga serta Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota; (3) Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK); (4) Lembaga Donor dan Luar Negeri maupun SAI's negara lain terutama yang melakukan kerjasama dengan BPK; (5) Masyarakat terdiri dari LSM dan Media baik cetak maupun elektronik.

Oleh karena itu, peningkatan hubungan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu bidang penting yang mendapat perhatian pimpinan BPK selama lima tahun terakhir sebagai bagian dari reformasi BPK secara keseluruhan.

Reformasi yang dilakukan BPK telah merubah pola hubungan BPK dengan para pemangku kepentingan. Misalnya,

hubungan BPK dengan lembaga legislatif dan penegak hukum pasif menjadi aktif. Kemudian, hubungan dengan terperiksa yang sebelumnya sebatas hubungan kerjasama dalam penyelesaian rekomendasi menjadi BPK berperan sebagai mitra dalam mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik di lingkungan terperiksa. Hubungan dengan lembaga lainnya yang lebih bersifat protokoler menjadi aktif dalam kegiatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) dan hubungan serta kerjasama dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Berikut disampaikan berbagai upaya yang dilakukan BPK dalam meningkatkan hubungan dengan sejumlah pemangku kepentingan: lembaga perwakilan, pemerintah, penegak hukum, media massa, masyarakat umum, dan lembaga internasional.

4.6.1 Lembaga Perwakilan

Hubungan antara BPK dengan lembaga perwakilan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. Hubungan baik dengan lembaga perwakilan antara lain dapat dilihat pada **tabel 4.10**.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan Peraturan Tata Tertibnya. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR diatur dalam Kesepakatan Bersama antara pimpinan BPK dengan pimpinan DPR RI yang ditandatangani

Tabel 4.10 Kegiatan Rapat Konsultasi Dan Koordinasi Dengan Lembaga Perwakilan

No.	Tanggal	Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Materi
Tahun 2005				
1.	20 Januari 2005	Rapat Konsultasi	Panitia Anggaran DPR RI	
2.	27 Januari 2005	Rapat Konsultasi	Komisi XI DPR RI	
3.	21 April 2005	Pertemuan	DPR RI	Penyerahan Hasil Pemeriksaan Logistik PEMILU di KPU
4.	10 Mei 2005	Pertemuan	Ketua DPR RI	Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas KPU
5.	18 Mei 2005	Rapat Konsultasi	Komisi XI DPR RI	
6.	30 Mei 2005	Rapat Dengar Pendapat	Komisi XI DPR RI	
7.	29 Juni 2005	Rapat Konsultasi	Komisi III DPR RI	
8.	21 September 2005	Rapat Dengar Pendapat	Komisi XI DPR RI	
9.	10 Oktober 2005	Pertemuan	DPR RI	Penyerahan Audit Atas Pertamina
10.	24 Oktober 2005	Rapat Dengar Pendapat	Komisi XI DPR RI, Bappenas, Menkeu, BPKP,	
Tahun 2006				
1.	9 Maret 2006	Pertemuan	DPR RI	Penyerahan Hasil Pemeriksaan PLN
2.	9 Juni 2006	Rapat Konsultasi	DPR RI, Menkeu, Menko Perekonomian	
3.	19 Juli 2006	Rapat Dengar Pendapat	Komisi XI DPR RI	
Tahun 2007				
1.	23 Januari 2007	Rapat Konsultasi	Komisi X DPR RI	
2.	20 Maret 2007	Rapat Konsultasi	Komisi XI DPR RI	
Tahun 2008				
1.	24 Januari 2008	Rapat Konsultasi	Komisi VIII DPR RI	IHPS I BPKTahun Anggaran 2007
2.	21 Februari 2008	Rapat Konsultasi	Komisi X DPR RI	IHPS I BPKTahun Anggaran 2007
3.	28 April 2008	Pertemuan	Sekretariat Komisi DPR RI	IHPS II BPKTahun Anggaran 2007
4.	12 Mei 2008	Rapat Konsultasi	Panitia Anggaran DPR RI	RUU tentang Migas
5.	3 Desember 2008	Rapat Dengar Pendapat	Panitia Kerja Komisi X DPR RI	Penyaluran Dana Block Grant
6.	17 Desember 2008	Rapat Konsultasi	Komisi XI DPR RI	Permintaan Pertimbangan Anggota INTOSAI yang akan melakukan Peer Review

pada 15 Desember 1998. Kesepakatan tersebut saat ini dalam proses revisi untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPD juga diatur dalam Kesepakatan Bersama antara BPK dengan DPD yang ditandatangani pimpinan masing-masing lembaga pada tanggal 10 Juni 2009. Penyerahan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh pimpinan beserta seluruh anggota DPR RI dan pimpinan BPK beserta para pejabat eselon I.

Di tingkat daerah, tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota telah diatur dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan masing-masing kantor perwakilan BPK dengan Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota.

Selama masa 2004–2009 BPK telah menyerahkan IHPS dan LKPP kepada DPR sebagaimana terlihat dalam tabel 4.11.

Hubungan kerja antara DPR dengan BPK selama masa 2004-2009 terjalin dengan

baik. Hubungan kerja yang baik antara BPK dengan DPR telah memberikan dukungan yang kuat bagi BPK dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dukungan DPR tidak hanya dalam peningkatan anggaran yang diterima BPK, tetapi juga pada penguatan kelembagaan BPK, yaitu antara lain: (1) pengesahan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah memulihkan independensi dan otonomi BPK. BPK menjadi semakin kokoh keberadaan dan kedudukannya sebagai lembaga yang bebas, mandiri dan profesional; dan (2) pembentukan kantor perwakilan BPK di semua provinsi sebelum akhir 2008. Di lain pihak, kerjasama yang baik antara BPK dan DPR juga telah membantu DPR dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sesuai dengan usulan BPK, DPR telah membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai salah satu alat kelengkapan DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 3 Agustus 2009.



Konferensi pers penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada pemangku kepentingan.

4.6.2 Pemerintah

Dalam perspektif BPK, lembaga eksekutif (pemerintah) memiliki dua posisi, yaitu sebagai *auditee* dan sebagai mitra dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Hubungan BPK dengan pemerintah diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 UU No. 15 tahun 2006 yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. Hubungan antara BPK dengan pemerintah juga terjadi dalam penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan hasil pemeriksaan kinerja, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Ikhtisar Hasil Semester/IHPS dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perubahan pola hubungan ini merupakan upaya untuk mencapai sasaran strategis BPK untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu, BPK memandang betapa pentingnya kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah sebagai terperiksa. Prinsip utamanya adalah tugas BPK tidak hanya memeriksa, tetapi BPK

menjadi mitra pemerintah dan institusi lain yang diperiksanya dalam rangka mencapai keadaan yang lebih baik. BPK memikul tanggung jawab untuk bersama-sama dengan *auditee* dan departemen teknis memperbaiki transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Untuk mencapai sasaran ini BPK melakukan antara lain, (1) komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah, (2) pemantauan tindak lanjut rekomendasi, dan (3) melakukan pemberdayaan aparat pengawas intern pemerintah (APIP).

Upaya BPK meningkatkan hubungan dengan Pemerintah juga dilakukan melalui penandatanganan kerjasama agar tercipta hubungan yang sinergi dan efektif untuk mendukung visi dan misi BPK. Selama masa 2004-2009 BPK telah melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan pemerintah.

4.6.3 Penegak Hukum

Kerja sama BPK dengan penegak hukum dilakukan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-

Tabel 4. 11 Penyerahan IHPS dan LKPP Masa BPK 2004-2009

No.	Uraian	Nomor Surat Pengantar	Tanggal Surat Pengantar	Tanggal Pelaksanaan Penyerahan
HAPSEM/IHPS				
1.	HAPSEM II TA 2004	16/S/I/03/2005	10 Maret 2005	15 Maret 2005
2.	IHPS I TA 2005	146/S/I/09/2005	28 September 2005	29 November 2005
3.	IHPS II TA 2005	28/S/I/03/2006	24 Maret 2006	16 Mei 2006
4.	IHPS I TA 2006	94a/S/I/09/2006	29 September 2006	3 Oktober 2006
5.	IHPS II TA 2006	10/S/I/03/2007	30 Maret 2007	30 Maret 2007
6.	IHPS I TA 2007	81/S/I/09/2007	21 September 2007	10 Oktober 2007
7.	IHPS II TA 2007	20/S/I/03/2008	25 Maret 2008	10 April 2008
9.	IHPS I TA 2008	86/S/I/09/2008	15 September 2008	21 Oktober 2008
10.	IHPS II TA 2008	27/S/I/03/2009	16 Maret 2009	21 April 2009
LKPP				
1.	LKPP Tahun 2004	122/S/I/9/2005	11 September 2005	September 2005
2.	LKPP Tahun 2005	63/S/I/XII/07/2006	20 Juli 2006	Oktober 2006
3.	LKPP Tahun 2006	52/S/I/XII/05/2007	28 Mei 2007	19 Juni 2007
4.	LKPP Tahun 2007	44/S/I/XII/05/2008	30 Mei 2008	3 Juni 2008
5.	LKPP Tahun 2008	148/S/I/XV/05/2009	22 Mei 2009	9 Juni 2009

Kesepakatan Bersama dengan pemerintah

NO	LEMBAGA	NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN BERSAMA	TENTANG
1.	Departemen Keuangan	5 Maret 2009	Akses Data Keuangan dalam Rangka Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Sistem Jaringan Komunikasi Data
2.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	14 Januari 2009	Pemanfaatan Data dan Teknologi Penginderaan Jauh.

undangan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan laporan BPK yang mengandung unsur pidana dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BPK telah melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi penegak hukum. Sepanjang tahun 2006 hingga 2008 BPK telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan

beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Bentuk kerjasama tersebut adalah Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh pimpinan lembaga masing-masing, sebagaimana terlihat pada tabel 4.12.

4.6.4 Media Massa

BPK selama ini telah membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan berbagai media massa cetak dan elektronik, baik di tingkat nasional dan lokal. Kerjasama yang baik selama ini dapat terjalin karena BPK dan media memiliki kesamaan tujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, meskipun tugas dan fungsinya berbeda satu sama lain. Sinergi antara BPK dan media terjadi karena pada satu sisi BPK memerlukan media untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan dan kegiatannya, dan pada sisi lain media memerlukan informasi tentang BPK dan hasil kerjanya sebagai materi pemberitaan.

Untuk mengelola pesan agar dapat disampaikan kepada publik secara cepat, tepat, akurat, mudah dipahami dan bermanfaat bagi pencitraan positif lembaga, BPK merancang *message house* untuk setiap kegiatan BPK yang

penting dan menyebarluaskan pesan tersebut melalui suatu *communication mix* berupa gabungan berbagai saluran komunikasi untuk efektivitas penyampaian pesan. Misalnya, dalam rangka penyerahan IHPS, selain memuat dalam website, BPK menyebarluaskan informasi tentang kegiatan penyerahan dan materi IHPS melalui *live report sebelum dan setelah penyerahan IHPS, press conference, press release, talkshow, media workshop* dan lain sebagainya. Strategi komunikasi tersebut sangat bermanfaat dalam *crisis management* atas berbagai kasus penting yang dihadapi BPK, seperti pemeriksaan biaya perkara, pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan atas aliran dana YPPI.

Untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kemitraan dengan media, BPK menyelenggarakan temu muka dengan wartawan dan pimpinan redaksi melalui *media gathering, media visit, press lunch, press gathering, editor's forum* dan lain sebagainya.

Tabel 4.12 Kerjasama antara BPK dengan Lembaga Penegak Hukum

NO	LEMBAGA	NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN BERSAMA	TENTANG	Capaian/Lingkup
1.	POLRI	No: 1/KB/I-XIII.2/11/2008 No.POL.: B/11/XI/2008 21 November 2008	Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang Berindikasi Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Kerja sama kedua pihak dalam proses tindak lanjut penanganan perkara terkait dengan penegakan hukum. - Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada kedua pihak.
2.	K o m i s i Pemberantasan Korupsi (KPK)	NOMOR : 01/KB/I-VIII.3/09/2006 NOMOR : 22/KPK-BPK/IX/2006 25 September 2006	Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	pertukaran informasi, bantuan personal, pendidikan dan pelatihan, pengkajian, dan koordinasi
		Nomor : SPJ-105/10/03/2009 Nomor : 2/sperj/X-Xiii.2/3/2009 9 Maret 2009	Pengelolaan Data Wajib LHKPN	
3.	Keja ksaa n Agung	NOMOR : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 NOMOR : KEP-071/A/JA/07/2007 25 Juli 2007	Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - penyerahan hasil pemeriksaan BPK, tindak lanjut penegakan hukum atas penyerahan hasil pemeriksaan BPK, - kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, - kerja sama pendidikan dan pelatihan.
4.	PPATK	Nomor : 02/KB/I-VIII.3/09/2006 Nomor : NK-1/1.02/PPATK/09/06 25 September 2006	Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ul style="list-style-type: none"> - tukar menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi - pemberian bantuan untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing

Dengan hubungan baik dan ketersediaan database media, BPK pun telah mudah melakukan komunikasi, koreksi dan klarifikasi atas pemberitaan yang kurang tepat atau negatif mengenai BPK.

Untuk mendorong para insan pers ataupun masyarakat umum mengenal lebih dalam tentang BPK dan turut berpartisipasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui karya jurnalistik, BPK telah menyelenggarakan acara pemberian penghargaan bagi media, para jurnalis atau penulis, atas pemberitaan *softnews* dan *feature*, serta editorial/tajuk yang menyajikan informasi tentang BPK dan pemeriksaannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pada tahun terakhir masa jabatan Badan 2004 – 2009, BPK melakukan program diseminasi IHPS melalui acara “BPK Review” selama tiga bulan berturut-turut di Metro TV dan Radio KBR 68H berama konsultan komunikasi sebagai bagian dari *Program Public Awareness BPK*. Respon masyarakat atas acara ini sangat positif karena merupakan salah satu acara yang ditunggu oleh para pemangku kepentingan. Hal ini terbukti dari perolehan rating yang cukup tinggi. Acara *BPK Review* menempati ranking kedua dari sekian banyak acara dialog yang ditayangkan di Metro TV. Demikian pula, acara di Radio KBR68H mendapatkan respon yang bagus dengan banyaknya respon pendengar pada setiap acara *talkshow*.

BPK berharap dengan semakin melembaganya kegiatan terkait dengan media massa, para pemangku kepentingan semakin memahami tugas dan peran BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

4.6.5 Masyarakat Umum

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Secara berkelanjutan

BPK telah membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan berbagai kelompok dan komunitas dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut mendukung tugas BPK. Sebagai contoh, BPK membuka komunikasi dengan masyarakat luas melalui pembuatan *website* yang lebih interaktif. Setiap orang dapat mengakses hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta berbagai kegiatan dan produk BPK melalui *website*. Dengan demikian masyarakat luas dapat dengan mudah mengetahui bagaimana institusi publik mengelola uang negara atau mengetahui kinerja berbagai lembaga dalam mengelola keuangan negara. *Website* ini telah dirancang ulang agar lebih komunikatif dan memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan melihat kinerja Kantor Perwakilan. Menyusul peluncuran *website* BPK pada bulan Januari 2009, BPK meluncurkan *website* seluruh kantor perwakilan.

Bentuk lain dari pola hubungan BPK dengan masyarakat adalah dengan kegiatan kunjungan mahasiswa dan pelajar, diseminasi/sosialisasi dan pameran tentang BPK, penanganan pengaduan masyarakat, dan penerbitan media komunikasi BPK berupa buku ke-BPK-an, Majalah Pemeriksa, Majalah The Audit Forum, *Exhibisi* ke-BPK-an.

4.6.6 Lembaga Internasional

Upaya BPK untuk mewujudkan cita-cita reformasi sistem sosial tidak hanya dilakukan dengan pembenahan ke dalam, tapi juga dengan meningkatkan pergaulan BPK di lingkungan global melalui INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*) dan regional melalui ASOSAI (*Asian Organisation of Supreme Audit Institutions*). Selain itu, BPK meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan BPK Negara lain dan lembaga donor. Keterlibatan dalam pergaulan internasional ini merupakan aksi nyata BPK dalam

mewujudkan amanat konstitusi dan sekaligus bagi kepentingan nasional.

* INTOSAI

Kiprah dalam kegiatan INTOSAI diwujudkan melalui kegiatan pemeriksaan, pilot roject, penyusunan pedoman dan buku, program pembangunan kapasitas (*capacity building*), serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan motto INTOSAI, yaitu *Mutual Experience Benefits All*. Selain memberikan kontribusi kepada komunitas INTOSAI, kegiatan *capacity building* serta keikutsertaan tenaga auditornya bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dunia internasional, berbagai pengalaman yang diperoleh dalam forum antarbangsa ini dimanfaatkan oleh BPK untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas SDM, terutama dalam melakukan pemeriksaan sektor publik dan membawa BPK menuju independensi dan kemandiriannya. Salah satu contoh peran penting BPK dalam dunia internasional adalah setelah terjadinya gempa tektonik yang diikuti oleh gelombang Tsunami yang melanda Provinsi NAD dan Sumut pada tanggal 26 Desember 2004. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri akan penyaluran bantuannya pada korban bencana alam di NAD dan Sumut yang begitu besar, BPK telah melakukan audit atas bantuan tersebut. Dengan bantuan ADB (*Asian Development Bank*), BPK menyelenggarakan konferensi internasional tentang *Promoting Financial Accountability in Managing Funds Related to Tsunami, Conflict and Other Disasters* di Jakarta pada tanggal 25-27 April 2005. Konferensi itu dihadiri oleh 142 delegasi dari enam negara yang mengalami bencana, 14 negara donor dan perwakilan 16 lembaga internasional. Konferensi itu antara lain menghasilkan kesepakatan untuk membantu BPK melakukan pemeriksaan, baik berupa pemberian bantuan teknis maupun kerjasama melakukan pemeriksaan. Bantuan teknis diberikan melalui Dewan Penasehat BPK (*BPK Advisory Board*) yang beranggota dari 12 BPK

Negara donor dan sudah berkoordinasi serta memberikan nasehat kepada BPK pada April 2006 di Jakarta dan Agustus 2009 di Aceh dan Jakarta. Peristiwa ini menjadi momentum yang sangat penting, karena menimbulkan solidaritas antar BPK seluruh dunia dan mendorong semakin intensnya bentuk-bentuk kerjasama antar BPK di dunia internasional.

Konferensi internasional tersebut sekaligus mendorong INTOSAI untuk membentuk *Task Force on Audit and Accountability of Disaster-related Aid* tahun 2006, yang diketuai oleh Ketua BPK Negeri Belanda dengan dua orang wakilnya yakni Ketua BPK Indonesia dan Korea Selatan. Berbeda dengan negara lain, seperti Sri Lanka dan Kashmir, Indonesia menggunakan bencana alam tersebut sekaligus untuk memulihkan perdamaian dengan GAM berdasarkan perjanjian Helsinki pada Agustus tahun 2005.

Berikut ini beberapa catatan penting kegiatan BPK dalam pergaulan internasional di lingkungan INTOSAI selama lima tahun terakhir:

1. Ketua BPK dan Anggota II menghadiri the XIX INCOSAI (*International Congress of Supreme Audit Institutions*), yaitu pertemuan BPK sedunia pada November 2007 di Mexico. Pertemuan selanjutnya, the XX INCOSAI, akan dilaksanakan November 2010 di Afrika Selatan. Berbagai komitmen dan hasil kerja BPK dalam organ INTOSAI, antara lain Pedoman Pemeriksaan Lingkungan dan Pedoman Pemeriksaan Bencana, akan dilaporkan dalam pertemuan tersebut melalui masing-masing ketua organ INTOSAI untuk mendapatkan persetujuan dari peserta kongres. Selain itu, Ketua BPK juga menghadiri dan menjadi pembicara dalam Symposium INTOSAI dan UN yang diselenggarakan setiap dua tahun di Austria, Wina.
2. BPK berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organ INTOSAI, yaitu: (1) *Professional Standard Committee-Financial*

Audit Guideliness Subcommittee, (2) Working Group on Environmental Audit (WGEA), (3) Working Group on Accountability for and Audit of Disaster-related Aid (WG-AADA), (4) Working Group on Fight Against Money Laundering and Corruption (WG-FAIMLAC), (5) Working Group on Key National Indicators (WG-KNI), (6) Task Force on Global Financial Crisis, (7) IDI-ASOSAI Quality Assurance Program, (8) IDI-ASOSAI E-Blended Training Program, dan (9) IDI Transregional Capacity Building on Audit of Public Debt. Capaian dan komitmen BPK dalam organ INTOSAI, yaitu *Committee, Working Group, Task Force* dan INTOSAI Development Initiative (IDI) tersebut secara lebih terperinci dapat dilihat dalam **Lampiran 4.7**

3. BPK ikut berkompetisi untuk menjadi *external auditor* organisasi internasional, yaitu *International Labour Organization* (ILO, 2006), *World Health Organization* (WHO, 2007), dan *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization* (CTBTO, 2008). Saat ini BPK melanjutkan program pengembangan kapasitas sebagai persiapan untuk menjadi *external auditor* organisasi internasional pada tahun 2012.
4. Atas usulan BPK, Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Tanda Jasa Utama kepada Mr. David Walker (mantan Auditor General US-GAO), Mrs. Saskia J. Stuiveling (President Netherlands Court of Audit), dan Mr. Ian McPhee (Auditor General Australian National Audit Office) berkat jasa-jasanya dalam meningkatkan kerjasama antar Negara, khususnya dalam pemeriksaan dana bantuan bencana tsunami di Aceh dan Nias serta peningkatan kapasitas pemeriksaan BPK.

* ASOSAI

BPK adalah salah satu charter member dan merupakan pendiri ASOSAI pada the 1st ASOSAI Assembly 1979 di India. BPK pernah menjadi Ketua Governing Board ASOSAI pada

dua masa 1998-1991 dan 1997-2000. Sejak 2000, BPK mengundurkan diri sebagai anggota Governing Board untuk lebih berkonsentrasi melakukan pembenahan ke dalam seiring dengan reformasi bidang keuangan negara yang sedang berlangsung. Sebagai anggota biasa, BPK tetap berkomitmen dan aktif memberikan kontribusinya dalam berbagai kegiatan ASOSAI, antara lain: (1) menjadi ASOSAI Audit Committee 2003-2006; (2) menjadi tuan rumah, instruktur dan peserta dalam kegiatan *the ASOSAI Design Meeting on Audit of Privatization* (Jakarta, 2005), *the ASOSAI Workshop on Audit of Procurement* (Pusdiklat, 2006), *the ASOSAI-IDI Instructor's Design Meeting on Financial Audit in an IT Environment* (Pusdiklat, 2007), *the IDI-ASOSAI Quality Assurance Program Review Meeting* (Jakarta, 2008), (3) Mengirimkan dua *training specialists* dalam berbagai *Design and Development Meeting, Course Delivery*, dan *Capacity Building Needs Assessment* serta mengirimkan peserta pada berbagai kegiatan training ASOSAI.

Saat ini BPK memiliki tambahan empat orang Training Specialist baru pada tahun 2009 sehingga saat ini memiliki enam orang IDI-ASOSAI Training Specialists.

Pada 10-15 Oktober 2009, Anggota VI BPK menghadiri *the 11th ASOSAI Assembly and Symposium* di Islamabad, Pakistan. Pada kesempatan tersebut, BPK telah terpilih menjadi anggota Governing Board ASOSAI periode 2009-2012.

• Kerjasama dengan Supreme Audit Institutions (SAI) Lain

Kerjasama bilateral BPK dan SAI negara lain dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) bertujuan untuk menguatkan, meningkatkan dan mengembangkan kerangka kerjasama dan efisiensi hubungan timbal balik antara BPK dan SAI's negara lain di bidang pemeriksaan sektor publik. Pada prinsipnya MOU tersebut bersifat umum dan perlu dijabarkan oleh

masing-masing *counterpart* kedalam rencana aksi sebagai pedoman implementasi kerjasama berdasarkan area dan kesamaan masalah-masalah spesifik yang disepakati bersama dalam rangka peningkatan kapasitas kedua SAI's dan bermanfaat bagi kedua negara tersebut.

Dalam lima tahun terakhir ini BPK telah melakukan kerjasama bilateral melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan BPK dari negara Aljazair, Australia, Brunei, Ceko, China, Iran, Malaysia, Maroko, Norwegia, Perancis, Polandia, Rusia, Swedia, Tunisia, dan Thailand. **Lampiran 4.8** memuat penjelasan secara lebih rinci mengenai area dan bentuk kerjasama bilateral beserta capaian selama ini.

Sesuai urgensi dan kebutuhan yang saling menguntungkan, BPK juga menjalin hubungan baik dan kerjasama yang bermanfaat dengan BPK negara lain di luar MOU, antara lain: (1) *Office of the Auditor General of New Zealand* dalam penyusunan SPKN dan program *secondment*; (2) *Algemene Rekenkamer (ARK)* dalam penyusunan SPKN, konsultan organisasi dan *peer review* pada tahun 2009, (3). *SAI Denmark* dalam penyusunan kode etik BPK dan (4) *United State Government Accountability Office (US-GAO)* dalam penyusunan SPKN, *International Fellowship Program* bagi pejabat BPK, serta masukan untuk konferensi internasional dana bantuan bencana. Sebaliknya, BPK juga telah memberikan bantuan kepada US GAO dalam pengujian prosedur pengiriman barang-barang strategis ke luar negeri.

• **Kerjasama dengan Lembaga Donor**

Selain meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan BPK negara lain, BPK juga meningkatkan kerjasama dengan lembaga donor dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang reformasi kelembagaan, pemeriksaan bencana, pemeriksaan investigatif, dan sebagainya. Selama lima tahun terakhir

BPK telah mendapatkan pinjaman dan hibah dari lembaga donor seperti ADB, Bank Dunia, AusAID dan USAID. **Lampiran 4.9** menjelaskan kerjasama BPK dengan Lembaga Donor secara lebih terperinci.

Selain membina hubungan dengan pemangku kepentingan sebagai dijelaskan di atas, selama masa 2004-2009 BPK telah meningkatkan hubungan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Asosiasi Profesional seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia, serta dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Bandung dan sebagainya.

Peningkatan hubungan dengan KAP adalah dalam rangka penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sesuai pasal 9 UU No. 15 Tahun 2004 dan pasal 9 UU No. 15 Tahun 2006 maupun penggunaannya untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara lainnya untuk dan atas nama BPK. Untuk itu, BPK telah mengeluarkan Keputusan BPK No 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan Negara. Sejalan dengan hal tersebut, BPK telah melakukan sosialisasi peraturan tersebut, mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP, serta mengelola pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Sampai dengan Agustus 2009, jumlah KAP yang terdaftar di BPK adalah sebanyak 109 KAP dengan 340 auditor dan telah dipublikasikan dalam website BPK.

Selain penggunaan akuntan publik dan KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, BPK juga berkewajiban melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik atas Laporan Keuangan (LK)

BUMN, BUMD, dan BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, BPK telah menerbitkan Keputusan BPK No 11/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan Akuntan Publik (AP) atas laporan keuangan. Pada tahun 2007, 2008, dan sampai dengan September 2009, BPK telah mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik masing-masing 10 AP atas LK BUMN Tahun Buku (TB) 2006, 11 AP atas LK BUMN dan BLU TB 2007, dan 15 AP atas LK BUMN TB 2008 dengan hasil sebagai berikut:

1. Untuk pemeriksaan atas LK TB 2006, enam AP dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) dan empat AP tidak sesuai dengan SAP;
2. Untuk pemeriksaan atas LK TB 2007, tiga AP dinyatakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), lima AP belum sepenuhnya sesuai dengan SPKN, dan tiga AP tidak sesuai dengan SPAP; dan
3. Untuk pemeriksaan atas LK TB 2008, evaluasi masih dalam proses.

BPK telah menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Lembaga Perwakilan dan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN.

4.7 Penyempurnaan Berkelanjutan

BPK perlu secara terus menerus meningkatkan dan melakukan penyempurnaan berkelanjutan terhadap seluruh elemen Rancang Bangun BPK yang sekaligus merupakan unsur Sistem Pengendalian Mutu untuk mengantisipasi dan menjawab perubahan maupun perkembangan lingkungan yang terjadi. Penyempurnaan berkelanjutan mencakup penelitian dan pengembangan, pengembangan organisasi, dan manajemen perubahan.

Untuk merubah BPK agar menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*)

yang berkemampuan untuk memajukan dirinya dalam beradaptasi dengan perkembangan jaman, BPK telah memperkuat fungsi satker penelitian dan pengembangan (litbang) untuk mencakup ketiga jenis pemeriksaan: keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu. Fungsi litbang tersebut secara terus menerus memperbarui metodologi dan instrumen pemeriksaan, merancang perubahan kelembagaan, dan melakukan kajian strategik yang ditugaskan oleh Badan. Dalam konteks reformasi birokrasi, produk kelitbang tersebut diharapkan dapat menjadi *better practice guide* bagi para penyelenggara negara dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Selama masa lima tahun ini, BPK telah menyelesaikan struktur kerangka perangkat lunak pemeriksaan BPK dan menetapkan berbagai perangkat lunak berupa pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian 4.4. Standar dan Metodologi.

Kedepannya BPK perlu mengantisipasi dan melakukan penyempurnaan berkelanjutan terhadap juklak yang sudah ada, khususnya juklak serta juknis pemeriksaan keuangan karena adanya perubahan peraturan standar akuntansi pemerintah yang berbasis kas menuju standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Disamping penyempurnaan berkelanjutan terkait litbang pemeriksaan, BPK menaruh perhatian pada penyempurnaan berkelanjutan terkait litbang non pemeriksaan. Dalam hal ini, BPK masih dalam proses penyelesaian *standard operating procedures* (SOP) untuk seluruh satuan kerja di BPK. Sebagaimana halnya dengan institusi-institusi modern di dunia lainnya, seperti misalnya GAO atau World Bank, peranan SOP semacam itu sangatlah penting untuk menyeragamkan pelaksanaan tugas yang selanjutnya akan bermanfaat bagi peningkatan mutu baik di satuan kerja pemeriksaan maupun satuan kerja penunjang pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh ARK Belanda di dalam laporan hasil *peer review*

mereka atas BPK.

Hasil kajian kelitbangan diharapkan dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal BPK. Dalam kaitannya dengan pengembangan organisasi, BPK telah menyempurnakan SK atas Organisasi dan Tatalaksana dengan SK no 34/K/I-VIII.3/6/2007 dan SK Organisasi Tata Laksana Pelaksana Badan dengan SK 39/ K/I-VIII.3/7/2007.

Tujuan pengembangan organisasi akan tercapai jika BPK mampu mengelola perubahan yang terjadi dari kondisi sebelum pengembangan organisasi kepada kondisi yang diharapkan dari adanya pengembangan organisasi. Selama kurun waktu 2004-2009, BPK mengalami reformasi kelembagaan yang sangat mendasar sebagai implikasi dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006. Selama masa itu pula BPK telah mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan dan mengelola perubahan secara optimal dengan cara membangun kesembilan elemen Rancang Bangun BPK secara bertahap. Kedepannya, BPK perlu meningkatkan manajemen perubahan secara komprehensif dan terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk menuntaskan reformasi kelembagaan sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 dalam mewujudkan BPK sebagai lembaga yang bebas, mandiri dan professional.

4.8. Kinerja Pemeriksaan

Tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan untuk melakukan fungsi pengawasan dan bujet. Oleh karena itu, kinerja dari setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan unsur penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap nilai tambah dari keberadaan BPK.

Kinerja pemeriksaan menekankan pada sejauh mana BPK telah merencanakan, melaksanakan, melaporkan hasil, memantau tindak lanjut, dan evaluasi terhadap masing-masing pemeriksaan secara individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SPKN, Kode Etik dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan.

Capaian BPK sebagaimana diuraikan dalam bagian 4.1 sampai 4.7 telah memberikan infrastruktur yang kuat sekaligus alat ukur yang memadai bagi BPK untuk meningkatkan dan sekaligus menilai sampai sejauh mana kinerja dari setiap pemeriksaan – baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu – yang telah dilakukan oleh BPK.

Hasil review secara uji petik oleh ARK Belanda pada tahun 2009 terhadap 14 pemeriksaan BPK tahun 2007-2008, yang meliputi delapan pemeriksaan keuangan, tiga pemeriksaan kinerja dan tiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu, secara umum menyimpulkan bahwa kinerja pemeriksaan BPK sudah memadai, positif dan sesuai dengan SPKN, Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta sesuai dengan standar internasional dari IFAC, INTOSAI dan ASOSAI. ****



Situs www.bpk.go.id sebagai salah satu media informasi mengenai BPK RI.

